



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1461 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (7) [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan Daerah Kota.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan Daerah Kota.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan; dan
- b. pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan.

### Bagian Keempat

#### Prinsip-prinsip Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 4

Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Dewan Pendidikan Daerah Kota dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan yaitu keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. demokratis yaitu pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan sama bagi semua warga negara; dan
- d. partisipatif yaitu mendorong keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah Kota.

BAB ...

BAB II  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Untuk memilih anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota dibentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Unsur Panitia Pemilihan, berasal dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki wawasan yang luas dibidang pendidikan;
  - b. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
  - c. bukan pengurus/anggota Partai Politik; dan
  - d. diutamakan yang memiliki pengalaman dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan pendidikan dan advokasi pendidikan.

Pasal 6

- (1) Terhadap calon Panitia Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala Dinas mengusulkan calon Panitia Pemilihan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (2) Atas usul Kepala Dinas, Wali Kota menetapkan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Daerah Kota dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Struktur panitia pemilihan Dewan Pendidikan Daerah Kota, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia pemilihan Dewan Pendidikan Daerah Kota dibantu oleh kesekretariatan.

Bagian Kedua  
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan bertugas:
- a. melakukan persiapan untuk melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota;
  - b. menyusun pedoman teknis pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota;
  - c. melakukan pengumuman rekrutmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota melalui media cetak, elektronik, laman dan/atau undangan;
  - d. melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota;
  - e. mengumumkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan; dan
  - f. melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Wali Kota.
- (2) Setelah melalui tahapan seleksi, Panitia Pemilihan menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.

BAB III  
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota

Pasal 9

Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota terdiri atas tokoh yang berasal dari:

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau budaya sosial;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- g. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal ...

## Pasal 10

- (1) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik kependidikan serta mempunyai perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan badan yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu usaha jual-beli, ataupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah tidak lain mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan Organisasi Guru yang berbadan hukum, non komersil, didirikan dan diurus oleh guru dan/atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya, atau budaya sosial.
- (5) Pendidikan berbasis kekhasan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- (6) Pendidikan berbasis budaya sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
- (7) Pendidikan ...

- (7) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, Sumber Daya Manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global.
- (8) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Keanggotaan

#### Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota, meliputi:

- a. warga Daerah Kota yang peduli terhadap pendidikan paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. bertempat tinggal di Daerah Kota dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d. tidak sedang dan/atau menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang sudah memperoleh putusan hukum yang tetap; dan
- f. tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota dan/atau pengurus Dewan Pendidikan Daerah Kota yang diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan melakukan proses pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan untuk diajukan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan atau proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam pedoman teknis panitia pemilihan yang memuat, paling sedikit mengenai:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. tahapan seleksi; dan
  - c. pengumuman hasil seleksi.
- (5) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat  
Penetapan Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Setelah melalui tahapan atau proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan mengajukan paling banyak 22 (dua puluh dua) calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota kepada Wali Kota.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil ajuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan jumlah gasal untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota.

#### BAB IV

#### BENTUK KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Kepengurusan

##### Pasal 14

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah Kota, terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pengisian Formasi Jabatan

##### Pasal 15

- (1) Untuk mengisi formasi jabatan dalam susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditentukan atas dasar musyawarah dan mufakat oleh anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota terpilih.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengukuhan Dewan Pendidikan Daerah Kota dilakukan oleh Wali Kota atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dewan Pendidikan Daerah Kota mempunyai tugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan Daerah Kota mempunyai fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 17

Pengurus Dewan Pendidikan Daerah Kota wajib menyusun pedoman organisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Kota;
  - c. Masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung dapat berbentuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 46 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megnetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
NIP. 19650715 198603 1 027

